



## WALI KOTA BALIKPAPAN

Balikpapan, 02 Mei 2019

Kepada :

- Yth. 1. Seluruh Kepala Perangkat Daerah  
Kota Balikpapan  
2. Direktur RSUD Beriman Balikpapan  
3. Direktur RSKIA Sayang Ibu  
di -

BALIKPAPAN

### SURAT EDARAN

NOMOR : 061.2/ 0602 /Org

TENTANG

### **PENETAPAN JAM KERJA PADA RAMADAN 1440H/2019**

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tanggal 26 April 2019, Nomor: 394 Tahun 2019 tentang Penetapan Jam Kerja pada Bulan Ramadan 1440H, berikut ini disampaikan:

1. jam kerja pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan selama Ramadan 1440H/2019 adalah sebagai berikut:

a. Senin-Kamis : pukul 08.00-15.30 WITA

b. Jumat : pukul 08.00-11.00 WITA

dengan penetapan awal dan akhir Ramadan 1440H/2019 mengikuti penetapan resmi dari pemerintah;

2. waktu buka dan tutup loket pelayanan bagi unit-unit kerja yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat agar diatur dengan menyesuaikan jam kerja pegawai sebagaimana dimaksud dalam angka 1 (satu);

3. seluruh Perangkat Daerah/UPTD wajib memublikasikan perubahan jam kerja dimaksud kepada masyarakat melalui saluran-saluran informasi yang mudah diakses masyarakat;

4. pelaksanaan apel dan senam rutin selama Ramadan ditiadakan, sedangkan untuk pelaksanaan apel gabungan untuk memperingati hari besar kenegaraan akan diberitahukan melalui Surat Edaran Wali Kota;

5. sistem pencatatan kehadiran secara elektronik maupun manual untuk kegiatan lainnya serta pemberian sanksi atas keterlambatan kehadiran dan pulang lebih cepat tetap berlaku;
6. berkaitan dengan Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 33 Tahun 2013 tentang Kode Etik Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan yang diantaranya mengatur tentang pakaian dinas pegawai, maka selama Ramadan 1440H/2019 pakaian dinas pegawai pada hari Jumat:
  - a. bagi pegawai muslim : pakaian muslim/muslimah
  - b. bagi pegawai nonmuslim : bebas rapidengan tetap mengedepankan kepatutan dan profesionalitas dalam hal berpakaian;
7. merujuk pada Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Disiplin Kehadiran Kerja Pegawai di Lingkungan Pemerintah Daerah maka diingatkan kembali kepada pejabat yang berwenang memberikan persetujuan permohonan cuti tahunan pegawai agar memperhatikan larangan pelaksanaan cuti tahunan yang dirangkai dengan cuti bersama Idulfitri;
8. Kepala Perangkat Daerah, Direktur RSUD Beriman, Direktur RSKIA Sayang Ibu, Kepala UPTD, dan Lurah agar selalu memantau kedisiplinan dan keefektifan kinerja pegawai selama Ramadan di unit kerjanya masing-masing termasuk kehadiran pegawai pada hari pertama bekerja setelah pelaksanaan cuti bersama Idulfitri.

Demikian disampaikan, untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

